

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang serta fokus penelitian yang akan dilakukan. Kemudian akan dijelaskan juga mengenai pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian dan manfaat penelitian. Pada bagian akhir akan dijelaskan mengenai sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini.

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan hukum di Indonesia pada dekade ini berada dalam suasana keterpurukan. Keterpurukan tersebut ditandai dengan terjadinya penyelewengan kekuasaan, praktik suap, serta ketidakjujuran dalam melaksanakan kasus hukum. Hal tersebut juga didukung dengan terjadinya kemerosotan dalam berburu keadilan akibat dari permainan terhadap prosedur hukum (Rumadan, 2017). Permainan terhadap prosedur hukum menyebabkan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum (Imron, 2016). Imron (2016) menyatakan bahwa terdapat empat pilar dalam melaksanakan penegakkan hukum, yaitu Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat. Pada kenyataannya, keempat pilar penegak hukum tersebut tidak melaksanakan pemberdayaan hukum secara baik. Pemberdayaan hukum yang dilakukan oleh empat pilar tersebut ditunjukkan pada sidang-sidang peradilan dalam pelaksanaan kasus hukum. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus dilakukan secara seksama, tepat, jujur dan seadil-adilnya.

Dalam pelaksanaan kasus hukum, sering ditemui perbedaan antara peradilan dan pengadilan. Peradilan menunjukkan kepada proses mengadili, sedangkan pengadilan merupakan salah satu lembaga atau tempat untuk mengadili. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara peradilan dan pengadilan. Pada penelitian ini akan difokuskan kepada peranan Advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam proses mengadili suatu perkara di dalam pengadilan.

Advokat adalah seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.18 tahun 2003. Advokat melaksanakan tugasnya yaitu memberikan jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan klien. Oleh karena itu, keberadaan seorang Advokat menjadi sangat penting untuk diperhatikan dan dikaji secara mendalam. Seorang Advokat wajib menjunjung tinggi citra profesinya yang terhormat (*officium nobile*). Dengan demikian, seorang Advokat bukan hanya sekadar mencari nafkah semata, tetapi juga harus memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan (Lubis, 2014).

Namun demikian, pada periode akhir-akhir ini, profesi Advokat mendapat sorotan yang sangat tajam dari masyarakat, terutama yang mengalami kasus-kasus di pengadilan. Seringkali terjadi kasus seorang Advokat melakukan kesalahan didalam memberikan bantuan hukum, yang menyebabkan timbulnya penilaian negatif dari masyarakat. Hal tersebut menyebabkan individu dalam masyarakat melihat dan menilai dari kantor mana Advokat tersebut, sehingga secara tidak langsung masyarakat menilai juga citra lembaga Advokat (*law firm*) yang menaungi Advokat tersebut. Penilaian negatif dari masyarakat

yang ditujukan kepada Advokat sering dikaitkan dengan tarif, kelancaran sebuah perkara, dan lain sebagainya.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang Advokat harus berdasarkan pada kode etik profesi, yaitu pedoman atau tanda-tanda etis yang mengatur mengenai hak, tugas, dan kewajiban, serta larangan-larangannya. Advokat yang profesional wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan kode etik tersebut, karena merupakan kewajiban yang dilandasi dengan penuh rasa kesadaran diri secara sukarela dalam menjalankannya (Wlas, 1989).

Saat ini telah banyak dikeluhkan bahwa Advokat kurang memiliki kompetensi yang cukup dalam menjalankan tugasnya. Kompetensi yang dimaksud yaitu kualitas terkait dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasi. Penyebabnya adalah karena Advokat kurang melakukan pelatihan dan praktik, terutama yang dilakukan oleh kantor hukum (Meadow, 2012). Disamping itu, penambahan jumlah Advokat diikuti dengan banyaknya peminat menjadi Advokat, termasuk para polisi, jaksa dan hakim yang telah pensiun yang berminat menjadi Advokat. Sehingga, mereka mengesampingkan etika dalam menjalankan profesi Advokat, yang menyebabkan mereka tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam menjalankan tugas sebagai Advokat.

Dengan demikian, muncul suatu pertanyaan bagaimana meningkatkan kompetensi, kesadaran etika profesi, dan membatasi tidak semua orang boleh menjadi seorang Advokat. Dengan demikian, akan muncul permasalahan bagaimana konsep model untuk meningkatkan kompetensi seorang Advokat. Variabel apakah yang akan memberikan pengaruh terhadap kompetensi, yang diikuti dengan indikator apa yang mendukung terhadap variabel- variabel kompetensi.

Secara parsial, kompetensi yang dimaksud merupakan bagian yang diperlukan untuk menciptakan talenta yang baik dari seorang Advokat di dalam menjalankan tugasnya. Jika kantor hukum saat ini memiliki Advokat dengan talenta yang bagus, maka akan menarik banyak perhatian klien. Selanjutnya kantor hukum itu akan membangun keunggulan kompetitif organisasi untuk mencapai kesuksesan (Lopes et al., 2015). Namun demikian, pada penelitian ini tidak membahas pengaruh kompetensi terhadap talenta.

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini berfokus kepada peningkatan kompetensi seorang Advokat. Peningkatan kompetensi tersebut dikaji melalui desain model struktural menggunakan program aplikasi AMOS. Penelitian kompetensi Advokat melalui model struktural menggunakan program aplikasi AMOS belum pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga penelitian ini memiliki *novelty* atau *state of the art* yang memberikan sumbangan terhadap khasanah ilmu pengetahuan.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dimunculkan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep model hubungan antar variabel dan indikator yang mengikutinya untuk memperoleh kompetensi Advokat yang baik?
2. Bagaimanakah hubungan antara variabel endogen dan eksogen yang terjadi di dalam konseptual model?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Merancang konsep model hubungan antar variabel dan indikator yang mengikutinya untuk memperoleh kompetensi Advokat yang baik
2. Mengidentifikasi hubungan antara variabel endogen dan eksogen yang terjadi di dalam konsep model (1).

1.4 Batasan Penelitian

Penelitian tidak akan terfokus jika tidak diberi pembatasan. Tujuannya adalah supaya pembahasan penelitian tidak menyebar terlalu luas, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun pembatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan adalah konsep model hubungan antar variabel dan indikator untuk memperoleh kompetensi Advokat yang baik
2. Metode yang digunakan adalah *survey*
3. Data diperoleh dari Advokat di beberapa kantor hukum di Yogyakarta
4. Alat analisa adalah SEM-AMOS

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

Membangun khasanah ilmu pengetahuan dengan harapan ilmu ini dapat berkembang dan bermanfaat khususnya mengenai konsep model untuk memperoleh kompetensi Advokat yang baik di dalam kantor hukum.

1.6 Sistematika Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan gambaran penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penelitian

BAB II

KAJIAN LITERATUR

Pada bab ini terdiri dari 5 sub bab yaitu pendahuluan, kajian literatur terdahulu, kajian teori, konseptual model, dan kesimpulan. Pendahuluan menjelaskan mengenai metode yang dilakukan dalam membangun kajian literatur, yaitu menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Kajian literatur terdahulu menguraikan tentang kajian literatur terkait dengan penelitian yang akan dilakukan (induktif). Kajian ini berasal dari penelitian terdahulu mulai dari tahun terbaru (2018) hingga lima tahun sebelumnya (2013) yang terindeks *scopus*. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat artikel-artikel atau *paper* yang berada di bawah tahun 2013 dengan pertimbangan belum ada penelitian terbaru yang sesuai dengan penelitian ini. Kajian teori menguraikan teori-teori yang mendukung penelitian yang dilakukan (deduktif) yang berasal dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Konseptual model menguraikan kajian model yang akan diteliti, yang dikembangkan berdasarkan variabel, indikator-indikator serta hubungan antar variabel (hipotesis)

yang dibangun menjadi sebuah konseptual model penelitian. Kemudian kesimpulan menguraikan kajian terbaru (*novelty*) yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan mengenai metodologi penelitian untuk memberikan penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Bab ini terdiri dari fokus dan tempat penelitian, metode pengumpulan dan pengolahan data, metode analisis data, dan alat yang digunakan

BAB IV

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pada bab ini menguraikan tentang bagaimana cara pengambilan dan pengolahan data baik perhitungan maupun analisis dan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang pembahasan atau penjelasan tentang penelitian yang sesuai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan penelitian yang mengarah kepada kesimpulan dari penelitian sehingga dapat menghasilkan sebuah rekomendasi

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menguraikan hasil penarikan kesimpulan dari penelitian dan saran yang diajukan dari hasil analisa yang merupakan suatu hasil dari penyelesaian masalah dan tanggapan terhadap hasil penelitian

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN